

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah setiap perbuatan harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Begitu pula dengan tindak pidana yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai macam bentuk tindak pidana terjadi di masyarakat mulai dari kejahatan dan pelanggaran, hal tersebut merupakan suatu tindakan yang menyimpang. Tindak pidana dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat dilakukan oleh siapapun, baik dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah maupun menengah ke atas.¹

Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong seseorang untuk melakukan tindakan melawan hukum agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Tindak pidana yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari berbagai aspek-aspek, seperti aspek sosial, lingkungan, ekonomi dan aspek lainnya sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa modus pelaku dalam melakukan tindak pidana itu

¹ A. M. Siryan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Atau yang Dipalsukan*, Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 1.

sendiri semakin berkembang. Dari berbagai tindak pidana yang kerap dilakukan oleh masyarakat, tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu perbuatan yang sering terjadi di masyarakat.²

Perkembangan zaman yang semakin maju diiringi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, membuat masyarakat semakin mudah dalam melakukan pemalsuan. Kemudahan dalam mengakses suatu dokumen baik dalam bentuk cetak maupun digital membuat masyarakat yang tidak bertanggung jawab mampu untuk meniru sebuah dokumen. Dokumen tersebut dibentuk dan dicetak sedemikian rupa sehingga dapat menyerupai aslinya padahal sesungguhnya dokumen tersebut adalah palsu.

Apabila mendengar kata pemalsuan maka yang terbesit di dalam pikiran masyarakat adalah perbuatan meniru atau memalsu suatu objek tertentu sehingga menyerupai aslinya. Salah satu contoh kasus tindak pidana pemalsuan surat adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes dalam putusan perkara Nomor: 100/Pid.B/2019/PN Bbs. Di dalam putusan tersebut terdakwa bernama Nurul Qomar bin Achmad Yusri didakwa dengan dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang Pemalsuan Surat. Di dalam perkara ini terdakwa Nurul Qomar bin Achmad Yusri didakwa telah memalsukan ijazah program S2 dan S3. Ijazah tersebut digunakan sebagai

² Arif Kurniawan, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Leasing*, Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm. 1-2.

syarat untuk menjadi rektor Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS) Brebes pada tahun 2017. Terdakwa sempat menjabat sebagai rektor Universitas Muhadi Setiabudi selama 10 bulan. Atas kasus pemalsuan itu, Terdakwa dilaporkan ke kepolisian oleh pihak Yayasan Universitas Muhadi Setiabudi.

Kasus lain yang terjadi di wilayah hukum yang sama terkait tindak pidana pemalsuan surat adalah putusan perkara Nomor: 141/Pid.B/2015/PN Bbs. Terdakwa dalam kasus ini membuat surat palsu SIM A dan SIM B1 Umum, di dalam ketentuan Pasal 263 KUHP Surat Izin Mengemudi (SIM) termasuk ke dalam surat yang dapat menimbulkan suatu hak sehingga pemalsuan SIM merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan Pasal 263 KUHP. Terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, pasal ini merupakan ketentuan bagi pelaku tindak pidana yang membuat surat palsu.

Kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat sekiranya perlu dilakukan pembahasan yang lebih dalam lagi, karena kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak dijelaskan secara rinci di dalam KUHP, sehingga untuk mencegah adanya kekaburan norma hukum dan timbulnya standar ganda mengenai unsur kerugian materiil dan immateriil dalam tindak pidana pemalsuan surat, perlu adanya penafsiran mengenai kerugian tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Unsur Kerugian Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Brebes”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian unsur kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan unsur kerugian yang timbul dalam putusan perkara tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Objektif:

1. Untuk mengetahui pembuktian unsur kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan unsur kerugian yang ditimbulkan dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat.

Tujuan Subyektif:

Untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan, yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana.
- b. Menambah literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat.

2. Manfaat Praktis:

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat umum terkait permasalahan dan kerugian yang timbul akibat tindak pidana pemalsuan surat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meneliti tentang teori, asas-asas, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat yang kemudian dilakukan analisis terhadap putusan

hakim perkara nomor: 100/Pid.B/2019/PN.Bbs dan perkara nomor: 141/Pid.B/2015/PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes.

2. Sumber Data

Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa teori, pendapat hukum yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat yang diambil dari buku-buku hukum, putusan hakim mengenai tindak pidana pemalsuan surat, jurnal-jurnal hukum, doktrin dan pendapat ahli hukum, hasil penelitian atau literatur lainnya yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat.

3. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan pendapat mengenai objek yang akan diteliti, narasumber bukan bagian dari unit analisis namun ditempatkan sebagai pengamat.³ Narasumber dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Nani Pratiwi, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Brebes.
- 2) Agung Budi Setiawan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Brebes.
- 3) Galuh Rahma Esti, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Brebes.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan membaca dan melakukan penelusuran sumber melalui jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat.

b. Wawancara dengan narasumber

Dalam penelitian ini untuk menambahkan bahan hukum penelitian dilakukan dengan mencari pendapat hukum dari narasumber. Teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber.

³ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 175.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis pada penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif yaitu dengan menyusun bahan hukum secara sistematis dan membangun argumentasi untuk memberikan penjelasan dan pemaparan terkait dengan persoalan keharusan adanya kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat yang kemudian dilakukan analisis putusan hakim dalam perkara pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Brebes. Dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan dari hakim dalam memutus suatu perkara. Kasus yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah putusan hakim perkara nomor: 100/Pid.B/2019/PN.Bbs dan perkara nomor: 141/Pid.B/2015/PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut akan diteliti lebih jauh dalam rangka mendapatkan analisis yang akurat terkait dengan persoalan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II Bab ini menguraikan tindak pidana pemalsuan surat yang terdiri dari tinjauan umum tindak pidana, tindak pidana pemalsuan surat dan penuntutan tindak pidana pemalsuan surat.
- BAB III Pada bab ini menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang terdiri dari kedudukan hakim dalam peradilan pidana, legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan dan putusan hakim sebagai produk hukum dan keadilan.
- BAB IV Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Brebes yaitu mengenai pembuktian unsur kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat dan pertimbangan hakim dalam menentukan kerugian yang timbul dalam putusan perkara tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Brebes.
- BAB V Bab ini menyajikan penutup yang berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian tindak pidana pemalsuan surat yang berupa pernyataan singkat. Pada bagian saran berisi pernyataan mengenai analisis serta pertimbangan peneliti bagi pihak yang terkait dalam kepentingan objek penelitian.